



SALINAN

LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Kalurahan Triharjo;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 6 peraturan bupati nomor 125 tahun 2021 pedoman pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);

14. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TRIHARJO
Dan
LURAH TRIHARJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/ bin/ tong/ kantong/ keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
17. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.

20. Rumah Pengolahan Sampah yang selanjutnya disebut RPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
21. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
24. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Daerah atau dengan desa nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
26. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
27. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
28. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan

b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- 1. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:
 - a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala Kalurahan berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan

- sampah;
- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS);
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan peraturan Lurah .

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 9

1. Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal).
2. Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan RPS;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah Kalurahan dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Pasal 10

1. Pemerintah Kalurahan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah Kalurahan dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

1. Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
2. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke RPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

1. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk ditingkat RT;
 - b. sampah dari rumah tangga ke RPS, menjadi tanggung jawab pemerintah kalurahan;
 - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai ke RPS, menjadi

tanggung jawab pemerintah kalurahan; dan

2. Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di RPS.
2. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

1. Pemerintah Kalurahan menyediakan RPS sesuai dengan kebutuhan;
2. Penyediaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Pemerintah kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat kalurahan dengan dibiayai melalui APBD Kal.
2. Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Usaha Mandiri yang merupakan bagian dari organisasi BUM Kal.
3. Dalam pelaksanaannya, Unit Usaha Mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan;
4. Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Sodalqoh Sampah.
5. Pengelolaan tingkat padukuhan dilaksanakan oleh lembaga tingkat padukuhan.

Pasal 19

1. Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan sampah.
2. Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kalurahan.

Pasal 20

Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mempunyai tugas:

1. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alatangkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara; dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
2. mengusulkan kebutuhan TPS ke lurah dan pihak lain yang berkompeten.

Pasal 21

Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMKal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

1. Pemerintah kalurahan dapat memberikan insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah (cerobong sampah) lokasi TPS
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau

- d. tertib penanganan sampah.
- 2. Pemerintah Kelurahan dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 24

Pemerintah Kelurahan memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 25

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 26

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 27

- 1. Lurah melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
 - g. Pemberian papan informasi larangan atau peringatan
- 2. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Lurah.

Pasal 28

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Pasal 29

Pemerintah kurahan dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 30

1. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
3. Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kalurahan lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah di atasnya; atau
 - c. kerjasama pemerintah kalurahan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di Triharjo;
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
5. Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan
6. Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke RPS;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
7. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah kalurahan yang lainnya, pemerintah kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah kalurahan

Pasal 31

1. Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama- sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kalurahan dan badan usaha yang bersangkutan.
3. Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
4. Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah kalurahan.

Pasal 32

1. Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama- sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
2. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kalurahan dan diatur dengan Peraturan Kalurahan.
3. Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 33

1. Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.

2. Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMKal
3. Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke RPS;
 - b. biaya pengangkutan ke RPS;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
4. Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOMPENSASI

Pasal 34

1. Pemerintah Kalurahan memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (cerobong sampah)
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 35

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah kalurahan;
- b. Pemerintah Kalurahan melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

1. Pemerintah Kalurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan

Pasal 37

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 38

1. Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong
2. Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kalurahan;
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampaha
3. Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
 - b. penyediaan media komunikasi;
 - c. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 39

1. Masyarakat yang dikoordinir oleh Pengurus RT dan/atau Dukuh dapat membuat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah setempat.
2. Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menentukan lokasi RPS di wilayah padukuhan
 - b. Menentukan tempat-tempat tertentu di wilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya.
 - c. Peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini;
3. Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah difahami, dibiayai dan atas nama Pemerintah Kalurahan Triharjo.
4. Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Dukuh setempat.
5. Ketua RT dan/atau Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 40

1. Lurah mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah kalurahan.
2. Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah pedukuhan setempat.
3. Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 41

1. Lurah melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah kalurahan.
2. Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
3. Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayah RT.

Pasal 42

Pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:

- a. Pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. Pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 43

Pembinaan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi:

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah di wilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 44

Pembinaan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayah RT setempat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 45

1. Dukuh melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di pedukuhan kepada Lurah.
2. Ketua RT melaporkan pengelolaan sampah kepada Dukuh dengan tembusan kepada Lurah .
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan maksimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembinaan Lurah, Dukuh dan Ketua RT dalam pengelolaan sampah di kalurahan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Triharjo

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 17 Oktober 2024
LURAH TRIHARJO,

ttd

SUWARDI S.Pd

Diundangkan di Triharjo
Pada tanggal 17 Oktober 2024
CARIK TRIHARJO,

ttd

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 04

Noreg Peraturan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul : (016/Triharjo/2024)

